

INTEGRASI APLIKASI DAN LAYANAN DIGITAL TERPADU
2025

PERBUP SERANG NO. 54, BD 2025/NO. 54, 8 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG INTEGRASI APLIKASI DAN LAYANAN DIGITAL TERPADU
MELALUI SERANG BAHAGIA DIGITAL

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan fungsi pemerintah dalam memberikan layanan publik yang komprehensif dan terintegrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai integrasi aplikasi dan layanan digital di Kabupaten Serang. Integrasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan berbagai bidang layanan, meliputi layanan pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, administrasi kependudukan, transaksi keuangan, administrasi pemerintahan, portal pelayanan publik (*single sign on*), dan layanan satu data Indonesia melalui portal **Serang Bahagia Digital (SERBA DIGI)**.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 117 Tahun 2024; PP No. 82 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Perpres No. 132 Tahun 2022; Perpres No. 82 Tahun 2023; dan Perda Kabupaten Serang No. 5 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai penyelenggaraan integrasi aplikasi dan layanan digital terpadu melalui portal **SERBA DIGI**. Perangkat Daerah diwajibkan melakukan integrasi layanan digitalnya ke dalam portal tersebut dengan pembinaan dan pendampingan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Selain itu, diatur pula mekanisme evaluasi oleh Sekretaris Daerah serta pendanaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 16 Oktober 2025.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Integrasi Aplikasi dan Layanan Digital Terpadu melalui Serang Terlayani Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.